



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa demi tertib dan lancarnya administrasi penyusunan laporan pendapatan daerah, maka perlu diatur sistem pelaporan pendapatan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah Secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang – Undang

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR TENTANG SISTEM PELAPORAN PENDAPATAN DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
5. Perangkat daerah pengelola pendapatan daerah adalah perangkat daerah yang mengelola pendapatan, baik pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di bidang pendapatan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Badan Pengelola Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah Badan Pengelola Pajak Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
10. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

11. Dana Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat dan pendapatan bagi hasil pajak.
12. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
15. Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah adalah sistem yang digunakan untuk melaporkan seluruh pendapatan daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. sasaran penyelenggaraan sistem pelaporan ;
- b. penyediaan, sarana dan prasarana pendukung; dan
- c. tata laksana pelaporan pendapatan daerah.

BAB III

SASARAN PENYELENGGARAAN SISTEM PELAPORAN

Pasal 3

- (1) Sistem pelaporan ini diberlakukan bagi Perangkat Daerah yang mengelola pendapatan daerah.
- (2) Adapun ruang lingkup dalam Peraturan ini adalah pelaporan penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari :
 - a. pendapatan asli daerah, terdiri dari :
 - 1) pajak daerah;
 - 2) retribusi daerah; dan
 - 3) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BAB IV

PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan sistem pelaporan.
- (2) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu : Aplikasi Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah secara elektronik.
- (3) Dalam menyediakan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat berkerja sama dengan Pihak Ketiga.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA LAKSANA PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Bendahara Penerimaan wajib menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuk, tata pengisian administrasi dan format laporannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bendahara penerimaan pada Perangkat Daerah wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah. Untuk selanjutnya laporan pertanggungjawaban tersebut dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Organisasi Perangkat Daerah.
- (4) Hasil Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tersebut pada ayat (3) agar disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak Daerah paling lambat tanggal 10 untuk setiap bulannya untuk selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
- (5) Penyampaian Berita Acara Rekonsiliasi sebagaimana tersebut pada ayat (4) dilakukan dengan Aplikasi Sistem Pelaporan Pendapatan Daerah secara elektronik.
- (6) Untuk penyusunan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Badan Pengelola Pajak Daerah hanya melaporkan hasil rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk setiap bulannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung,
pada tanggal, 28 Januari 2022
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISKANDAR

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal, 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

HUSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2022 NOMOR 3